



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1958
TENTANG
BADAN KOORDINASI PENERANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul dalam perkembangan situasi negara kita sekarang dengan sebaiknya, perlu diadakan koordinasi dan kerjasama dalam penggunaan dan pengawasan terhadap alat-alat penerangan dan saluran-saluran pemberitaan dan penyiaran lainnya secara lebih efisien diantara semua instansi Pemerintah sipil maupun militer, yang tugasnya meliputi bidang penerangan atau soal-soal yang berhubungan dengan penerangan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan pasal 1 dan 8;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1957 No. 225;
3. Undang-Undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya;

Mendengar :

1. Dewan Keamanan dalam sidangnya tanggal 6 Maret 1958;
2. Dewan Menteri dalam sidangnya tanggal 8 April 1958 dan tanggal 29 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN KOORDINASI
PENERANGAN

sebagai berikut:

Pasal 1.

Badan Koordinasi Penerangan mempunyai tugas :

1. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah tentang:
 - a. tindakan-tindakan dilapangan penerangan menghadapi perang urat syaraf khususnya dan memperkuat pertahanan negara pada umumnya.
 - b. pengerahan dan penggunaan alat-alat penerangan Pemerintah serta koordinasi antara alat-alat penerangan pemerintah itu untuk menghadapi perang urat syaraf dan memperkuat pertahanan negara.
2. Menyelenggarakan koordinasi antara kebijaksanaan dan langkah-langkah Pemerintah untuk menjamin adanya:
 - a. persamaan dan kesatuan dalam kebijaksanaan dan langkah-langkah penerangan dari instansi-instansi Pemerintah.
 - b. Penerangan yang teratur dan berencana, baik yang bersifat offensif maupun defensif, ataupun yang dimaksudkan sebagai penerangan-penerangan reaktif, menghadapi perang urat syaraf.
 - c. pengerahan dan penggunaan tenaga dan alat-alat penerangan secara efektif untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dan untuk menjaga keamanan (security) dari penyiar/pemberitaan.
 - d. observasi dan pengawasan yang seksama terhadap segala gerak-gerik lawan dalam perang urat syaraf dan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sebagai petunjuk-petunjuk adanya kemungkinan-kemungkinan dalam bidang keamanan yang dapat membahayakan negara.

Pasal 2.

Badan Koordinasi Penerangan terdiri dari wakil-wakil dari :

- a. Kementerian Penerangan
- b. Kementerian Luar Negeri
- c. Jawatan Penerangan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
- d. Jawatan Kepolisian Negara
- e. Kejaksaan Agung
- f. Badan Koordinasi Intelligence